



# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi


berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 13308/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2021, menyatakan bahwa  
Program Studi **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhshiyah)**, Pada Program Magister **Institut Agama Islam  
Negeri ParePare, Kota Parepare**  
memenuhi syarat peringkat

**Akreditasi Baik**

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku  
sejak tanggal 15 - Desember - 2021 sampai dengan 15 - Desember - 2026*



Jakarta, 15 - Desember - 2021

  
Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.  
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 13308/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2021

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
(AHWAL ASY-SYAKHSHIYAH) PADA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI PAREPARE, KOTA PAREPARE

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhshiyah) pada Program Magister Institut Agama Islam Negeri ParePare, Kota Parepare.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL ASY-SYAKHSHIYAH) PADA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE, KOTA PAREPARE

- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhshiyah) pada Program Magister Institut Agama Islam Negeri ParePare, Kota Parepare Baik dengan Nilai 280.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2026.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhshiyah) pada Program Magister Institut Agama Islam Negeri ParePare, Kota Parepare terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5428/SK/BAN-PT/Ak-PKP/M/IX/2020 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhshiyah) pada Program Magister Institut Agama Islam Negeri ParePare, Kota Parepare, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Desember 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.